

PENTINGNYA ASURANSI PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK SYARIAH MELALUI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

Nilakhoirun Na'ili, Diva Wahyu Tias Saputri, Kharismatul Ulfiah, Binti Nur Asiyah

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: nilakhoirun210702@gmail.com, putridiva0103@gmail.com, kharismaulfiah@gmail.com,
binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id

Abstract

Islamic banks are now continuing to experience development, both in terms of assets, office network and legal recognition. This requires supporting arrangements in the sharia banking sector through financing insurance and guaranteeing customer deposits through LPS. In sharia banks, financing insurance is very important in maintaining financial stability from unexpected financial risks. Guaranteeing sharia bank customer deposits guaranteed by LPS, such as current accounts and savings, is based on the wadiah principle. This guarantee can increase customer confidence. The research uses a qualitative approach with literature studies, collecting secondary data from various official sources related to LPS and insurance. This approach aims to thoroughly understand the importance of financing insurance and guaranteeing customer deposits in Islamic banks through LPS. The research results show that the implementation of financing insurance and deposit guarantee policies by LPS reduces financial risk and maintains public trust, as well as supporting the stability of the national financial system.

Keywords: *financing insurance, Islamic banking, customer trust, deposit insurance*

Abstrak

Bank syariah kini terus mengalami perkembangan, baik dari segi aset, jaringan kantor maupun pengakuan hukum. Hal ini diperlukan adanya pengaturan pendukung di sektor perbankan syariah melalui asuransi pembiayaan dan penjaminan simpanan nasabah melalui LPS. Dalam bank syariah asuransi pembiayaan sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan dari risiko finansial yang tidak terduga. Penjaminan simpanan nasabah bank syariah yang dijamin LPS seperti giro dan tabungan berdasarkan prinsip wadiah. Penjaminan ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

resmi terkait LPS dan Asuransi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh pentingnya asuransi pembiayaan dan penjaminan simpanan nasabah di bank syariah melalui LPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asuransi pembiayaan dan kebijakan penjaminan simpanan oleh LPS dapat mengurangi risiko finansial dan menjaga kepercayaan masyarakat, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Kata Kunci: asuransi pembiayaan, bank syariah, kepercayaan nasabah, penjaminan simpanan

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah berjalan begitu pesat, dimana keadaan ini dilihat dari bertambahnya pertumbuhan aset perbankan syariah seiring berjalannya waktu. Begitu juga dengan pertumbuhan jaringan unit layanan perbankan Islam yang berhasil merambah semua wilayah dan juga daerah yang ada di Indonesia. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir tahun 2023 banyaknya bank islam di Indonesia kini mencapai 21 bank dengan total aset sebesar Rp. 579, 9 triliun dan juga pembiayaannya mencapai sebesar Rp. 390, 9 triliun.¹ Dalam aspek hukum, perkembangan ini telah terlihat dari semakin diakuinya keberadaan bank syariah dalam sistem hukum Indonesia. Kemajuan bank islam tersebut perlu untuk diimbangi dengan adanya pengaturan sektor pendukung perbankan yang berdasarkan prinsip islam.

Beberapa pengaturan sektor pendukung perbankan yaitu pengaturan sistem penjaminan dana nasabah melalui LPS. Dimana LPS ini ialah institusi yang berdiri sendiri, serta memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap simpanan nasabah lembaga perbankan di Indonesia.² Keberadaan LPS itu menjadi salah satu wujud nyata dari perlindungan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat sebagai nasabah bank. Selain itu, perlindungan terhadap risiko kerugian merupakan aspek krusial untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan, khususnya perbankan.³ Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah asuransi pembiayaan, yang berfungsi melindungi bank dari potensi kerugian akibat kredit macet. Dengan mengalihkan risiko gagal bayar kepada perusahaan asuransi, bank dapat mengurangi beban risiko pada neraca mereka.

Di sisi lain, program penjaminan simpanan yang dikelola oleh LPS memberikan rasa aman bagi masyarakat, karena mereka tahu bahwa simpanan mereka akan terlindungi meskipun terjadi kegagalan terhadap bank yang digunakan untuk penyimpanan dana mereka. LPS berperan sebagai badan pengawas dengan memantau kondisi keuangan,

¹ Indri Faadilah, "Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Era Digital", dalam <https://jurnal.umsb.ac.id>, diakses 22 November 2024

² Ulya Atsani, "Penjaminan Simpanan/Investasi Nasabah Bank Syariah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)", dalam <https://media.neliti.com>, diakses 12 November 2024

³ Nabila Widji Maulidha dan Oktavia Diva Ramadhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank", dalam <https://ejournal.warunayama.org>, diakses 22 November 2024

prosedur pemberian kredit dan rencana investasi yang bermaksud menilai kemungkinan adanya tanda-tanda gangguan finansial yang bisa mengarah pada kolapsnya bank. Dengan demikian, eksistensi lembaga penjamin simpanan ini semakin penting mengingat tingkat literasi keuangan yang masih rendah di sebagian masyarakat. Dengan adanya jaminan dari LPS, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menempatkan dana mereka di bank syariah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor ini.⁴ Stabilitas sektor perbankan merupakan pilar penting dalam meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap lembaga keuangan.⁵

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arie Syantoso terkait dengan Analisis Fiqh Keuangan Terhadap PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Pada Perbankan Syariah di Indonesia, menyatakan bahwa simpanan nasabah di bank syariah yang mendapat jaminan lembaga penjamin simpanan mencakup rekening giro menurut prinsip wadiah, tabungan sesuai prinsip wadiah, tabungan dengan prinsip mudharabah muthlaqah ataupun mudharabah muqayyadah dengan risiko yang ditanggung oleh bank, deposito berdasarkan pada prinsip mudharabah muthlaqah atau mudharabah muqayyadah dengan risikonya menjadi tanggungjawab pihak bank, serta simpanan dengan prinsip islam lainnya yang ditentukan lembaga penjamin simpanan sesudah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga Pengawas Perbankan.⁶

LITERATUR RIVIEW

Asuransi Pembiayaan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian menyatakan bahwa asuransi dimaknai dengan perjanjian antara dua pihak dari perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang berfungsi sebagai dasar untuk penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis yang disebabkan oleh kehilangan keuntungan, kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin dikenai terkait dengan kerugian atau kerusakan.⁷ Sedangkan pembiayaan merupakan penyediaan dana dan fasilitas keuangan oleh suatu pihak (biasanya institusi finansial seperti bank, koperasi, atau lembaga pembiayaan yang lain) kepada pihak lain (nasabah) guna mendukung kegiatan tertentu, seperti pembelian barang, jasa, atau pengembangan usaha. Pembiayaan ini dapat diberikan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman atau fasilitas kredit berdasarkan kesepakatan yang disertai pengembalian dalam jangka waktu tertentu.

Asuransi pembiayaan adalah jenis asuransi yang melindungi nasabah dari bahaya atau risiko yang mungkin akan terjadi dalam proses pembiayaan atau kredit. Biasanya, asuransi ini digunakan untuk melindungi pihak pemberi pembiayaan (seperti bank atau lembaga

⁴ Diana Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press, 2020), hlm. 6

⁵ Putri Maha Dewi, "Credit Insurance as an Effort to Overcome Bad Credit Risk in Modern Banking Economy in the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia", dalam <https://journal.uniku.ac.id>, diakses 23 November 2024

⁶ Arie Syantoso, "Analisis Fiqh Keuangan Terhadap PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", dalam <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>, diakses 28 November 2024

⁷ Uswatun Khasanah, dkk., "Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam", dalam <https://jurnal.stie.aas.ac.id>, diakses pada 22 November 2024

keuangan) dan/atau pihak penerima pembiayaan (nasabah) dari risiko gagal bayar atau kejadian tak terduga lainnya. Dalam konteks pembiayaan bank syariah, asuransi pembiayaan dibebankan kepada nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan. Bank syariah mewajibkan nasabah untuk memiliki polis asuransi sebagai langkah mitigasi risiko yang mungkin timbul selama periode pembiayaan.

Asuransi pembiayaan ini biasanya terdiri dari beberapa jenis asuransi diantaranya, *pertama*, asuransi kredit merupakan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi pembiayaan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya terhadap risiko ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas fasilitas pinjaman atau pinjaman tunai. Jenis pinjaman ini termasuk kredit untuk modal kerja dan kredit perdagangan yang disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan. Seperti halnya dengan asuransi kesehatan.⁸ *Kedua*, asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap debitur yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam membayar cicilan. *Ketiga*, asuransi kerugian kendaraan bermotor yang digunakan untuk melindungi kendaraan dari risiko seperti kecelakaan, pencurian, atau kerusakan.⁹

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah yang disimpan dan cepat tangkap dalam pemeliharaan stabilitas sistem perbankan sesuai dengan pengawasannya yang telah dibentuk.¹⁰ dasar hukum dibentuknya LPS ini dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang tersebut secara resmi berjalan dengan efektif 12 bulan sejak diundangkan, lalu pembentukan serta operasionalnya dimulai pada 22 September 2005.¹¹

Tujuan utama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terbentuk ialah sebagai kepastian dari stabilitas sistem perbankan di Indonesia dan memberi perlindungan kepada simpanan nasabah. Usaha ini dilakukan melewati implementasi berbagai kebijakan yang telah dirancang guna menunjang stabilitas dan sistem keamanan dalam perbankan. LPS bertanggung jawab mengenai sejumlah kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan pokok tersebut. Salah satu kebijakan yang menjadi kunci dan diterapkan oleh LPS adalah dalam terjaminnya simpanan nasabah yang disimpan bertujuan agar kepercayaan masyarakat meningkat kepada sistem perbankan. Regulasi yang mendasari LPS adalah nasabah merasa rasa aman dalam menyimpan uang di bank, berkurangnya risiko ketakutan massal (*bank run*). LPS juga memiliki tugas dalam memperkuat sistem perbankan dengan memitigasi potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kegagalan bank, dan memeriksa perlindungan simpanan nasabah tanpa mengganggu operasional dan kinerja bank secara langsung.¹²

⁸ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Mediapressindo, 2016), hlm. 113

⁹ Andreas Rio Pardomuon, "Analisis Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor", dalam <https://jurnal.peneliti.net>, diakses pada 22 November 2024

¹⁰ Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan modern Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 13

¹¹ Tiar Lina Sutingkar, dkk, *Bank dan Lembaga Non Bank*, (Sawitan: Pustaka Rumah Cinta, 2022), hlm. 101—102

¹² Hasyim dan Fadli Agus Triansyah, *Bank dan Lembaga Keuangan Modern*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2024), hlm. 400—401

Fungsi, Tugas dan Wewenang LPS

Dalam Undang-undang No. 24 tahun 2004 LPS berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah yang disimpan dalam lembaga perbankan serta ikut andil dalam rangka menjaga keseimbangan sistem perbankan yang setara dengan wewenangnya. Dalam melaksanakan fungsi seperti yang dimaksud, hingga LPS mempunyai tugas sebagai berikut: **Pertama**, menyimpulkan dan memastikan prosedur dalam rencana pemeliharaan keseimbangan sistem perbankan. **Kedua**, merancang, memastikan, dan menjalankan prosedur penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tak berakibat pada sistemik, **Ketiga**, menjalankan penindakan bank yang gagal berdampak pada sistemik.¹³ Berlandaskan UU LPS fungsi penjaminan simpanan melibatkan juga simpanan pada bank syariah, mau itu bank umum, unit usaha syariah, ataupun bank pengkreditan rakyat syariah.

Dalam konteks menjalankan kewajiban seperti yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1, LPS memiliki hak sebagaimana berikut: **Pertama**, memastikan dan mengambil premi jaminan, **Kedua**, memastikan dan keikutsertaannya di saat bank pertama kali menjadi nasabah, **Ketiga**, menjalankan manajemen aset serta tanggung jawab LPS, **Keempat**, memperoleh data simpanan dari nasabah, data laporan kesehatan bank dan juga keuangan bank, serta hasil laporan pengecekan bank selama tidak melawan kerahasiaan bank, **Kelima**, menjalankan penyesuaian, verifikasi, atau konfirmasi mengenai data tersebut, **Keenam**, memastikan syarat, prosedur, dan keputusan dalam pembayaran klaim dilakukan sesuai dengan prosedur, **Ketujuh**, memilih, memberikan kuasa, dan/atau menyerahkan pihak lain untuk melakukan tindakan bagi kebutuhan dan/atau atas nama LPS, untuk menjalankan beberapa kewajiban tertentu, **Kedelapan**, melaksanakan pendidikan tambahan kepada bank dan masyarakat mengenai penjaminan dalam simpanan, **Kesembilan**, memberikan tindakan administratif.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan pentingnya asuransi pembiayaan dan simpanan nasabah bank syariah yang dijamin LPS. Melalui studi literatur, penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi yang ada untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai praktik dan teori yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi LPS, termasuk laporan triwulan lembaga penjamin simpanan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memilih, dan mencatat informasi dari berbagai literatur yang relevan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Setelah data terkumpul kemudian peneliti menganalisis informasi dari literatur yang ada. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan-temuan kunci, serta implikasi pentingnya asuransi pembiayaan dan penjaminan simpanan nasabah bank syariah melalui LPS.

¹³ Dwi Novita, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*, (Bengkulu; Sinar Jaya Berseri, 2024), hlm. 25

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 26

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Asuransi Pembiayaan dalam Bank Syariah

Pentingnya pembiayaan asuransi dalam bank syariah yang paling utama adalah memainkan peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas keuangan, baik individu (nasabah) maupun organisasi (lembaga perbankan) dari risiko finansial yang tidak terduga dimasa yang akan datang. Dalam sistem pembiayaan syariah, risiko merupakan elemen yang tidak dapat dihindari. Dengan begitu asuransi pembiayaan ialah solusi untuk mengelola risiko dalam kegiatan pembiayaan, terutama risiko gagal bayar. Perkembangan asuransi seiring berjalannya waktu semakin modern, yang berakar pada kebutuhan untuk melindungi aset atau pinjaman dari kerugian tak terduga.

Di Indonesia sendiri kesadaran masyarakat dalam berinvestasi sangat lah tinggi, namun dari segi pemilihan produk investasi itu sendiri masyarakat memiliki berbagai pilihan dalam berinvestasi. Asuransi pembiayaan memiliki keunggulan dalam menangani masalah transaksi kredit terutama di sektor bisnis dan pembiayaan individu. Pertumbuhan asuransi pembiayaan di Indonesia membuktikan hal yang aktual dalam tahun-tahun terakhir, walaupun mengalami variasi di setiap sektor.

Berdasarkan diagram diatas, market share perusahaan asuransi dari total aset syariah di Indonesia menandakan bahwa asuransi jiwa syariah menguasai pasar sebesar 77% dari total aset 34,93 triliun. Selain itu, perusahaan asuransi umum syariah mempunyai market share sebesar 18% dari total asetnya, atau setara dengan 7,95 triliun. Di lain sisi, reasuransi syariah mempunyai pangsa yaitu sebesar 5% dari total aset, atau senilai 2,46 triliun. Dengan fleksibilitas dan manfaatnya yang luas, asuransi jiwa menjadi alat penting untuk perlindungan finansial individu dan keluarga. Produk ini cocok untuk mereka yang ingin memastikan keberlanjutan keuangan keluarga, sekaligus menyiapkan dana darurat untuk berbagai risiko hidup.¹⁵

Masyarakat mungkin banyak berdebat mengenai perilaku perusahaan asuransi yang berkaitan dengan apakah mereka masuk akal atau tidak. Dalam pangsa pasar yang terbaik dengan harapan masuk akal, harga saham asuransi hanyalah bayangan dari nilai diskonto arus kas di masa depan yang terikat dengan kerugian dan biaya yang relevan. Pemikiran seperti itu menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi bersifat netral kepada risiko dan pasar modal yang bersifat sangat baik, dalam artian bahwa perusahaan asuransi bisa menyelaraskan surplus mereka dengan cepat guna menghapuskan risiko kebangkrutan mereka. Dengan demikian, setiap perputaran suku bunga yang tidak terduga bisa menimbulkan pergeseran laba penjaminan emisi. Namun, tidak ada bukti bahwa suku bunga sendiri menunjukkan perilaku siklus, sehingga kerangka ekspektasi rasional murni mungkin tidak memadai untuk menjelaskan perubahan yang begitu luas dan membingungkan di pasar asuransi. Versi yang disesuaikan, hipotesis ekspektasi rasional/intervensi institusional.¹⁶

¹⁵ Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, “Kinerja dan Analisis Industri Asuransi Syariah”, dalam <https://www.aasi.or.id>, diakses 28 November 2024

¹⁶ Shi-jie Jiang, Feiyun Xiang, dan Ning Zhang, “Asymmetric Adjustment of Insurance Profit: evidence from the U.S. non-life Insurance Market”, dalam <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1653211>, diakses pada 23 November 2024

Poin utama yang dapat kita ambil dari seberapa penting pembiayaan asuransi adalah *Pertama*, perlindungan ekonomi. Asuransi membantu menjaga stabilitas finansial individu dan organisasi dengan menyediakan kompensasi atau kerugian, seperti kecelakaan, kerusakan properti, atau biaya kesehatan. Hal ini sangat mendukung keberlanjutan ekonomi. Dalam aktivitas ekonomi yang keseluruhan asuransi mempunyai peran penting, disebabkan dalam memberikan proteksi kepada potensi-potensi beban kerugian yang akan terjadi, asuransi menyampaikan dorongan yang besar ke niatan perkembangan ekonomi lainnya. *Kedua*, konsep syariah dalam pembiayaan asuransi. Dalam konteks asuransi syariah prinsip *tabarru'* (sumbangan) yang dipakai sebagai dorongan terhadap peserta lain yang mendapat musibah, mendukung nilai gotong royong dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).¹⁷ *Ketiga*, Peningkatan ekonomi secara makro. Dengan asuransi pembiayaan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rasa aman dengan berinvestasi atau melakukan kegiatan usaha. Misalnya, para pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa harus terlalu khawatir terhadap risiko kerugian besar. *Keempat*, pengelolaan risiko dan investasi. Asuransi tidak hanya menjadi mekanisme mitigasi risiko, tetapi juga mendukung efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dengan mengurangi beban keuangan akibat kejadian tak terduga.¹⁸

Simpanan Nasabah Bank Syariah Yang Dijamin LPS

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah secara mengatur mengenai penjaminan simpanan atau investasi nasabah bank syariah. Undang-undang ini hanya mengatur kewenangan Bank Indonesia (BI) untuk menyerahkan penanganan terhadap bank syariah yang mengalami kesulitan dan dapat mengancam kelangsungan operasionalnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pasal 54 Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur bahwa jika pengawasan yang dilakukan oleh BI tidak berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bank syariah, penanganannya akan diberikan kepada LPS, yang kemudian memutuskan apakah bank tersebut akan diselamatkan atau tidak. Jika LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank syariah tersebut, maka atas permintaan LPS, BI akan mencabut izin usaha bank syariah itu.

Tindakan selanjutnya terhadap bank syariah yang izin usahanya telah dicabut akan dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Di luar pengaturan mengenai pengawasan tersebut, Undang-Undang Perbankan Syariah tidak mengatur hal lain yang berkaitan dengan LPS. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang beranggapan bahwa pengaturan tentang penjaminan simpanan atau investasi nasabah bank syariah cukup diatur dalam Undang-Undang LPS, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang selesai diubah melalui Perpu Nomor 3 Tahun 2008 dan

¹⁷ Miftah Hanny Safira, Muhammad Gingga Nasrullah, dan Yasina Fatimah Aulia, "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia", dalam <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses pada 22 November 2024

¹⁸ Zubaidah Nasution, "Determina Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia", dalam <https://journal.um-surabaya.ac.id>, diakses pada 22 November 2024

¹⁹ Ulya Atsani, ...

disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU LPS).²⁰

Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) pada dasarnya mengatur penjaminan simpanan nasabah di bank konvensional. Namun, ketentuan penjaminan ini juga berlaku untuk bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Pasal 96 UU LPS menegaskan bahwa fungsi LPS mencakup bank syariah, termasuk bank umum, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional, yang akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 mengenai Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini mengatur fungsi LPS terkait penjaminan simpanan nasabah di bank syariah, dengan fokus pada perbedaan karakteristik simpanan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.²¹

Susunan simpanan nasabah di bank syariah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebagai berikut (Pasal 3 PP Nomor 39 Tahun 2005), yaitu: *Pertama*, giro berdasarkan prinsip wadiah, *Kedua*, tabungan berdasarkan prinsip wadiah, *Ketiga*, tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau mudharabah muqayyadah di mana risikonya ditanggung oleh bank, *Keempat*, deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau mudharabah muqayyadah, dengan risiko yang ditanggung oleh bank; dan/atau *Kelima*, simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga Pengawas Perbankan.²²

Menurut keputusan yang telah disebutkan, pada dasarnya semua simpanan nasabah di bank syariah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kecuali untuk tabungan dan deposito yang menggunakan prinsip mudharabah muqayyadah, di mana risikonya ditanggung oleh nasabah. Jika dikaitkan dengan bentuk penghimpunan dana oleh bank syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu melalui simpanan (giro dan tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah) dan investasi (tabungan serta deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah).

Oleh karena itu, pada konteks perlindungan yang diberikan lembaga penjamin simpanan, seluruh tipe simpanan yang tercantum didalam Undang-Undang Perbankan Syariah, baik berupa rekening giro ataupun tabungan berdasarkan prinsip wadiah, itu mendapat perlindungan dari LPS. Sementara itu, untuk perlindungan tipe investasi yang mengacu pada prinsip mudharabah hanya diterapkan pada tabungan dan deposito yang menggunakan mudharabah muqayyadah dengan risiko yang dihadapi nasabah, maka investasi itu tidak termasuk dalam jaminan LPS.²³

Besaran simpanan yang diberikan jaminan oleh LPS saat ini senilai Rp 2 milyar, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. Sebelumnya, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank adalah maksimal Rp 100 juta, namun

²⁰ Mahesa Arya Pratama, dkk, "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan Bank Gagal dan Strategi Pencegahan Krisis Keuangan di Indonesia", dalam <https://journal.appihi.or.id>, diakses 28 November 2024

²¹ Kania Hafizhiani Rahim, "Tinjauan Yuridis Lembaga Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam <https://ejournal.unisba.ac.id>, diakses 28 November 2024

²² Arie Syantoso, ...

²³ Ulya Atsani, ...

telah diubah menjadi Rp 2 milyar.²⁴ Nilai simpanan yang dijamin mencakup pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah.

Apabila seorang nasabah memiliki beberapa rekening di satu bank, perhitungan simpanan yang dijamin dilakukan dengan menjumlahkan seluruh saldo rekening, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan.²⁵ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2008, nilai simpanan tersebut mengalami perubahan jika terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan, terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun, jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank, dan jika terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.²⁶

Tabel 1. Simpanan Bank Umum Syariah dalam Satuan Miliaran Rupiah

Jenis Simpanan	2020	2021	2022	Per Desember 2023
Giro prinsip wadiah	36.769	30.270	30.385	29.846
Tabungan prinsip wadiah	37.699	44.727	57.288	62. 909

Sumber: OJK-Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan data tersebut, tabungan dengan prinsip wadiah menunjukkan tren yang terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun (2020-2023). Hal ini menunjukkan bahwa nasabah lebih banyak memilih produk tabungan berbasis Wadiah sebagai instrumen simpanan, yang memberikan fleksibilitas dan rasa aman tanpa risiko kehilangan modal. Giro Prinsip Wadiah cenderung stagnan dan menurun dari 2020 ke 2023, mengindikasikan bahwa produk ini kurang diminati oleh nasabah, kemungkinan karena fungsinya yang lebih spesifik untuk kebutuhan transaksi bisnis, dibandingkan tabungan yang lebih fleksibel.

Pembayaran Premi Penjaminan

Penyaluran dari bank peserta dilakukan sebelum terjadinya pencabutan izin usaha suatu bank dengan menggunakan premi dan pendapatan lain yang dianggap cadangan penjaminan. Penyediaan dana yang digunakan untuk penyaluran ini, yang nantinya dibayarkan pihak bank peserta, tidak mungkin akan mengalami fluktuasi yang signifikan. Penyaluran pendanaan tersebut, dalam konteks jaminan dana simpanan, umumnya

²⁴ Aisyah Amini, "The Role Of The Deposit Insurance Agency In Providing Customer Protection at PT. Puduarta Insani Sharia People's Financing Bank", dalam <https://jurnal.umsu.ac.id>, diakses 28 November 2024

²⁵ Rifni Miftahur Rohmah, Isna Farikh Nuzula, dan Romziyeh, "Membangun Kepercayaan: Peran LPS Syariah dalam Menjaga Stabilitas Perbankan Syariah", dalam <https://jurnal.itc.web.id>, diakses pada 21 November 2024

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam <https://ojk.go.id/id>, diakses 28 November 2024

berbentuk premi. Premi mempunyai sejumlah peran, yakni untuk mendukung kegiatan operasional penjaminan simpanan, yang tercermin didalam dana cadangan, serta sebagai motivasi untuk mengelola risiko dengan penuh kehati-hatian²⁷

Untuk mendapatkan penjaminan, bank diwajibkan membayar sejumlah premi kepada LPS. Besaran premi penjaminan tetap untuk masing-masing bank, yaitu sebanyak 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan bulanan keseluruhan simpanan sepanjang setiap periode. Premi penjaminan ini dibayar di awal sebanyak dua kali selama setahun, yakni pada periode 1 Januari hingga 30 Juni, yang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Januari, dan pada periode 1 Juli hingga 31 Desember, yang harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 31 Juli. Premi dari bank syariah dibayarkan melalui rekening LPS yang ditunjuk oleh Kepala Eksekutif LPS.²⁸ Besaran premi penjaminan tersebut dapat diubah jika memenuhi salah satu persyaratan berikut: *Pertama*, terdapat perubahan jumlah simpanan yang dijamin untuk setiap deposan di sebuah lembaga keuangan, *Kedua*, jumlah cadangan yang dijamin melebihi target sebesar 2,5 % dari keseluruhan simpanan di masing-masing lembaga keuangan, *Ketiga*, Industri perbankan mengalami peningkatan risiko kegagalan.

Penentuan premi yang seragam untuk setiap bank dapat disesuaikan sehingga tingkat premi bervariasi antara satu bank dan bank lainnya, menurut tingkat risiko kegagalan masing-masing bank. Tetapi, selisih antara tingkat premi paling rendah dan paling tinggi tidak boleh diatas 0,5%. Selain kewajiban membayar premi penjaminan, bank juga diharuskan membayar kontribusi kepesertaan sebanyak 0,1% (satu per seribu) dari modal pribadi (ekuitas) BPR pada akhir tahun anggaran sebelumnya, atau dari modal yang disetor untuk bank yang baru berdiri. Aturan dan prosedur perlindungan serta pembayaran premi serupa dengan sistem perbankan tradisional secara umum.²⁹

KESIMPULAN

Asuransi pembiayaan memiliki peran dalam melindungi individu dan organisasi dari risiko finansial yang tidak terduga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap kemungkinan kerugian. Baik asuransi konvensional maupun syariah dapat membantu mengelola risiko, terutama dalam sektor bisnis dan pembiayaan individu, serta berkontribusi pada stabilitas finansial dengan memastikan keberlanjutan ekonomi. Prinsip syariah dalam asuransi, yang mengutamakan gotong royong dan kepatuhan pada nilai-nilai Islam, juga memberikan solusi dalam menciptakan sistem yang adil dan transparan.

Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah bank syariah dalam berbagai bentuk simpanan, seperti giro dan tabungan berdasarkan prinsip wadiah, serta tabungan dan deposito dengan prinsip mudharabah. Namun, simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah muqayyadah, di mana risiko ditanggung oleh nasabah, tidak dijamin

²⁷ Gede Ryan Febrasio Wikora dan Ida Ayu Sukiha, "Pelaksanaan Ketentuan Premi Dana Pihak Ketiga Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Perkreditan Rakyat", dalam <https://ojs.unud.ac.id>, diakses 28 November 2024

²⁸ Nun Harrieti, "Now and Forward: Customer Deposit Insurance of Sharia Bank in Indonesia", dalam <https://ojs.unud.ac.id>, diakses 28 November 2024

²⁹ Muhammad Mujibur Rohman, "Lembaga Penjaminan Simpanan Syariah", dalam <https://repository.uinjkt.ac.id>, diakses 28 November 2024

oleh LPS. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS saat ini mencapai Rp 2 milyar, yang mencakup pokok dan bagi hasil yang menjadi hak nasabah. Data menunjukkan bahwa tabungan wadiah terus meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan giro wadiah yang cenderung stagnan dan menurun.

Pembayaran premi dihitung berdasarkan rata-rata saldo bulanan simpanan di bank, dengan besaran premi umumnya 0,1%. Premi ini dibayarkan dua kali setahun dan digunakan untuk membiayai operasional penjaminan serta mendorong pengelolaan risiko yang hati-hati. Premi dapat disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti perubahan nilai simpanan yang dijamin atau tingkat risiko kegagalan bank. Selain itu, bank juga diwajibkan membayar kontribusi kepesertaan berdasarkan modal sendiri atau modal disetor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Aisyah. 2024. "The Role Of The Deposit Insurance Agency In Providing Customer Protection at PT. Puduarta Insani Sharia People's Financing Bank", *Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, (Online), 3(1): 10—17, (<https://jurnal.umsu.ac.id>), diakses 28 November 2024.
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. 2023. "Kinerja dan Analisis Industri Asuransi Syariah", (<https://www.aasi.or.id>), diakses 28 November 2024.
- Atsani, Ulya. 2010. "Penjaminan Simpanan/Investasi Nasabah Bank Syariah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)". *Jurnal Ilmiah Syariah*, (Online), 9(2): 98—109, (<https://media.neliti.com>), diakses 12 November 2024.
- Dewi, Putri Maha. 2020. "Credit Insurance as an Effort to Overcome Bad Credit Risk in Modern Banking Economy in the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia". *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, (Online), 7(1): 88—95, (<https://journal.uniku.ac.id>), diakses 23 November 2024.
- Maadilah, Indri. 2024. "Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Era Digital". *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, (Online), 7(1): 20—29, (<https://jurnal.umsb.ac.id>), diakses 22 November 2024.
- Harrieti, Nun, dkk. 2023. "Now and Forward: Customer Deposit Insurance of Sharia Bank in Indonesia", *Udayana Journal of Law and Culture*, (Online), 7(2): 159—177, (<https://ojs.unud.ac.id>), diakses 28 November 2024.
- Hasyim dan Fadli Agus Triansyah. 2024. *Bank dan Lembaga Keuangan Modern*. Indramayu: Adanu Abimata.
- Wang, Shi-jie, Feiyun Xiang, dan Ning Zhang. 2019. "Asymmetric Adjustment of Insurance Profit: evidence from the U.S. non-life Insurance Market", *Jurnal Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, (Online) 23 (1): 2780—2797, (<https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1653211>), diakses pada 23 November 2024.
- Chasanah, Uswatun, dkk. 2021. "Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Online) 7(2):924—932, (<https://jurnal.stie.aas.ac.id>), diakses pada 22 November 2024.
- Maulidha, Nabila Widji dan Oktavia Diva Ramadhani. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, (Online), 7(4): 21—30, (<https://ejournal.warunayama.org>), diakses 22 November 2024.
- Apitupulu, Diana. 2020. *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.

- Nasution, Zubaidah. 2019. "Determina Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Online) 4 (1): 82, 2019, (<https://journal.um-surabaya.ac.id>), diakses pada 22 November 2024.
- Jovita, Dwi. 2024. *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*. Bengkulu: Sinar Jaya Berseri.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2008. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, (<https://ojk.go.id/id>), diakses 28 November 2024.
- Pardomuan, Andreas Rio. 2024. "Analisis Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (Online), 10 (1): 51—56, (<https://jurnal.peneliti.net>), diakses pada 22 November 2024.
- Pratama, Mahesa Arya, dkk. 2024. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan Bank Gagal dan Strategi Pencegahan Krisis Keuangan di Indonesia", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, (Online), 1(5): 145—157, (<https://journal.appihi.or.id>), diakses 28 November 2024.
- Rahim, Kania Hafizhiani. 2018. "Tinjauan Yuridis Lembaga Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah", *Aktualita Jurnal Hukum*, (Online), 1(2): 566—588, (<https://ejournal.unisba.ac.id>), diakses 28 November 2024.
- Rastuti, Tuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Mediapressindo.
- Rohmah, Rifni Miftahur, Isna Farikh Nuzula, dan Romziyeh. 2024. "Membangun Kepercayaan: Peran LPS Syariah dalam Menjaga Stabilitas Perbankan Syariah", *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1): 34—38, (<https://jurnal.ittc.web.id>), diakses pada 21 November 2024.
- Rohman, Muhammad Mujibur. 2011. "Lembaga Penjaminan Simpanan Syariah", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (Online), 3(2): 157—256, (<https://repository.uinjkt.ac.id>), diakses 28 November 2024.
- Safira, Miftah Hanny. Muhammad Gingga Nasrullah, dan Yasina Fatimah Aulia. 2022. "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia", *Journal of Islamic Economy and Business*, (Online), 1 (3): 197, (<https://ejournal2.undip.ac.id>), diakses pada 22 November 2024.
- Sutingkar, Tiar Lina, dkk. 2022. *Bank dan Lembaga Non Bank*. Sawitan: Pustaka Rumah Cinta.
- Syafril. 2020. *Bank & Lembaga Keuangan modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Syantoso, Arie. 2014. "Analisis Fiqh Keuangan Terhadap PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Online), 1(1): 1—20, (<https://ojs.uniska-bjm.ac.id>), diakses 28 November 2024.
- Viroko, Gede Ryan Febrasio dan Ida Ayu Sukiha. 2018. "Pelaksanaan Ketentuan Premi Dana Pihak Ketiga Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Perkreditan Rakyat", *Jurnal Kertha Semaya*, (Online), 7(1): 1—15, (<https://ojs.unud.ac.id>), diakses 28 November 2024.